

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30, Pasal 35, Pasal 64, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
 11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam;
 12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT);
10. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan dengan kapal ikan berukuran maksimal 30 (tiga puluh) gros ton (GT);
11. Pembudidaya ikan kecil adalah Pembudidaya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
12. Teknologi budidaya sederhana adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan cara antara lain menggunakan pakan alami atau pakan buatan dan padat tebar rendah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
13. Sarana pembudidayaan ikan adalah benih/benur, pakan, pupuk, obat ikan, kolam/tambak;
14. Petambak garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan Usaha Pergaraman di lahannya sendiri dan perebus garam
15. Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran;
16. Perlindungan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil, adalah segala upaya untuk membantu pelaku usaha dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil;
17. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam sebagai tertanggung, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya risiko yang dipertanggungkan
18. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja;
19. Asuransi Usaha adalah asuransi yang melindungi usaha dari kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa depan;
20. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan
21. Asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil adalah perjanjian antara Pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha pembudidayaan ikan
22. Asuransi pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko Usaha Pergaraman
23. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.
24. Kecelakaan adalah risiko yang berhubungan dengan tertanggung baik di darat

maupun di laut yang tak terduga dan tidak diharapkan yang disebabkan karena bahaya laut maupun bahaya yang terjadi pada saat melakukan aktifitas melaut dan kecelakaan di darat yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan sakit.

25. Partisipasi Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan Masyarakat secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
26. Premi asuransi adalah bantuan Premi Asuransi yang diberikan oleh Pemerintah kepada tertanggung.
27. Premi asuransi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat pertanggungan.
28. Polis asuransi adalah dokumen perjanjian perikatan antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi.
29. Perusahaan asuransi pihak vendor sebagai penanggung yang merupakan perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis asuransi, ikhtisar dan kartu asuransi serta menerima premi asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan manfaat pertanggungan yang terjadi dan dijamin polis asuransi jika terjadi risiko.
30. Kartu asuransi adalah kartu yang diberikan kepada tertanggung sebagai bukti kepesertaan Asuransi.
31. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan;
32. Kartu Nelayan Jawa Tengah adalah identitas tunggal nelayan yang berdomisili di Jawa Tengah dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
33. Manfaat pertanggungan (nelayan) adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, atau biaya pengobatan atas luka badan atau hilangnya nyawa seseorang pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.
34. Manfaat pertanggungan kematian (nelayan) adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada tertanggung dalam hal hilangnya nyawa akibat kecelakaan atau pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.
35. Manfaat pertanggungan cacat tetap adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan dimana tertanggung mengalami hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh atau keseluruhan.
36. Manfaat pertanggungan biaya pengobatan adalah pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cidera yang diderita tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin Polis Asuransi.
37. Tertanggung adalah nelayan yang mengalihkan risiko kepada penanggung, yang berkewajiban membayar premi asuransi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan/klaim manfaat Pertanggungan jika mengalami risiko yang dijamin dalam polis asuransi.
38. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis asuransi, ikhtisar dan kartu asuransi serta menerima premi asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan manfaat pertanggungan yang terjadi dan dijamin polis asuransi jika terjadi risiko.
39. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima manfaat pertanggungan berupa uang dari peninggalan waris dari orang yang meninggal dunia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
40. Petugas pendamping dan petugas verifikasi adalah pegawai Dinas

Kabupaten/Kota yang bertugas untuk melakukan pendataan calon penerima asuransi nelayan.

41. Pendampingan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejak awal perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasil Asuransi Nelayan.
42. Pembinaan adalah Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
43. Pengawasan adalah Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
44. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
45. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha perikanan budidaya dan pergaraman antara pemilik dan penggarap menurut perjanjian dimana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut perjanjian yang telah disetujui sebelumnya

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan kepastian usaha untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga garam yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Pergaraman;
- b. memberikan jaminan Perlindungan Nelayan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang;
- c. memberikan jaminan atas hilang atau rusaknya sarana pembudidaya ikan dan petambak garam.
- d. menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- e. meningkatkan kepedulian dan keterlibatan Masyarakat
- f. memberikan penjaminan perlindungan atas risiko bagi pelaku usaha perikanan dan pergaraman dengan prinsip adil dan menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan kearifan lokal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penyerapan garam rakyat
- b. Mekanisme jaminan perlindungan jiwa nelayan
- c. Mekanisme jaminan perlindungan usaha perikanan budidaya
- d. Mekanisme jaminan perlindungan usaha pergaraman
- e. Tata cara pembinaan dan pengawasan
- f. Tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat

- g. Perjanjian kerja dan bagi hasil pada kegiatan penangkapan ikan
- h. Perjanjian kerja pada kegiatan pembudidayaan ikan dan produksi garam

BAB III PENYERAPAN GARAM RAKYAT

Pasal ...

- (1) Definisi garam rakyat
- (2) Kriteria garam rakyat
- (3) Industri penyerap garam rakyat

BAB III MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN JIWA NELAYAN

Bagian Kesatu Perlindungan Jiwa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan akibat risiko yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan usaha kepada:
 - a. nelayan kecil; dan
 - b. nelayan buruh
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kematian akibat kecelakaan;
 - b. penyakit yang disebabkan lingkungan kerja;
 - c. cacat tetap akibat kecelakaan; dan/atau
 - d. biaya pengobatan akibat kecelakaan.

Pasal 6

Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk:

- a. Asuransi jiwa; dan
- b. Asuransi kecelakaan kerja

Bagian Kedua Manfaat Pertanggungan

Pasal 7

- (1) Santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Nelayan atau ahli waris dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat tetap atau biaya pengobatan pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan.
- (2) Jenis pertanggungan tahunan disesuaikan untuk nelayan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan.

Bagian Ketiga Fasilitasi Asuransi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap nelayan untuk menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan; dan
 - d. pembayaran premi Asuransi bagi nelayan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tahapan pemberian Asuransi Nelayan meliputi:
 - a. identifikasi dan verifikasi Nelayan Calon Penerima asuransi;

- b. validasi data oleh Kabupaten/Kota
- c. Penetapan nelayan calon penerima asuransi
- d. proses pengadaan barang/jasa;
- e. penetapan perusahaan asuransi
- f. pelaksanaan penyerahan kartu asuransi Nelayan kepada yang berhak; dan
- g. penyerahan polis.

Pasal 9

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi nelayan calon penerima Asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
 - b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
 - c. penetapan perusahaan asuransi; dan
 - d. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan pihak asuransi.
- (3) Proses pengadaan barang/jasa dan penetapan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota untuk validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta Asuransi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas untuk menetapkan calon penerima asuransi.

Bagian Keempat Kriteria Penerima Asuransi Nelayan

Pasal 11

Asuransi diberikan kepada nelayan yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Memiliki kartu nelayan jawa tengah/terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan/KTP dengan pekerjaan sebagai nelayan;
- c. Memiliki NIB bagi pemilik kapal perikanan
- d. melakukan Aktivitas penangkapan di perairan laut dan perairan darat;
- e. menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT);
- f. tidak menggunakan alat penangkap ikan terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran asuransi; dan
- h. mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi.

Bagian Keenam Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada kepala dinas dan berkoordinasi dengan kepala dinas kabupaten/kota dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi.
- (2) Kepala dinas menyelenggarakan pembinaan penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pencapaian hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Pasal 15

- (1) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas provinsi.
- (3) Kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas provinsi tembusan Gubernur.
- (4) Kepala Dinas provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

Bagian Keenam
Proses Tuntutan/Klaim

Pasal 16

Pada saat tertanggung mengalami kecelakaan saat melakukan aktivitas penangkapan ikan atau selain aktivitas penangkapan ikan yang mengakibatkan kematian/hilang, cacat tetap dan biaya pengobatan termasuk kematian alami, maka tertanggung atau ahli waris dapat melakukan proses klaim.

BAB IV
MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh pembudidaya ikan.
- (2) Jaminan perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jaminan perlindungan atas risiko yang dialami oleh pembudidaya ikan kecil dalam usaha pembudidayaan ikan.
- (3) Bentuk jaminan perlindungan usaha yang diberikan adalah pembayaran premi asuransi perikanan selama 1 (satu) tahun untuk pembudidaya ikan kecil yang telah memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Manfaat Pertanggungan

Pasal 19

- (1) Santunan diberikan kepada penerima bantuan pembayaran premi asuransi perikanan apabila terjadi hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan antara lain benih/benur, pakan, pupuk, obat ikan, dan kolam/tambak yang menyebabkan kerugian atau kegagalan pada usaha pembudidayaan ikan usaha pembudidayaan ikan yang disebabkan oleh:
 - a. bencana alam yaitu kejadian tidak terduga yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam antara lain banjir, tanah longsor, erupsi, gempa bumi,

- tsunami, dan angin topan, dan/atau;
 - b. wabah penyakit ikan yaitu kejadian serangan penyakit ikan yang menyerang pada proses usaha budidaya.
- (2) Kerugian atau kegagalan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau wabah penyakit ikan sehingga menimbulkan kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan ikan mencapai $\geq 50\%$ (lima puluh persen).

Bagian Ketiga Fasilitasi Asuransi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap pembudidaya ikan kecil untuk menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan; dan
 - d. pembayaran premi asuransi bagi pembudidaya ikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tahapan pemberian Asuransi Pembudidaya Ikan Kecil meliputi:
- a. identifikasi dan verifikasi Pembudidaya Ikan Kecil Calon Penerima asuransi;
 - b. validasi data oleh Kabupaten/Kota dan di rekapitulasi tingkat Provinsi;
 - c. pelaksanaan penyerahan Kartu Asuransi Pembudidaya Ikan Kecil (APIK) Jateng Gayeng kepada yang berhak; dan
 - d. penyerahan polis.

Pasal 21

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi pembudidaya ikan kecil calon penerima Asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
 - b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
 - c. penetapan perusahaan asuransi; dan
 - d. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan pihak asuransi.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota untuk validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta Asuransi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas untuk menetapkan calon penerima asuransi.

Bagian Keempat Kriteria Penerima Asuransi Pembudidaya Ikan Kecil (APIK)

Pasal 23

Asuransi diberikan kepada pembudidaya ikan kecil yang memenuhi persyaratan:

1. Terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Memiliki NIB
3. Diutamakan Pembudidaya Ikan Kecil yang unit usahanya sudah menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan atau memiliki Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
4. Pembudidaya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan yaitu usaha pembesaran udang, bandeng, nila, gurami, patin, dan lele di kolam dan/atau

tambak dengan metode monokultur dan/atau polikultur dan menggunakan teknologi sederhana, dengan kriteria luas lahan:

- a. paling luas 2 (dua) hektar untuk ikan air tawar;
 - b. paling luas 5 (lima) hektar untuk ikan air payau.
5. Lahan usaha pembudidayaan ikan yang dijaminakan oleh Asuransi adalah lahan yang operasional untuk usaha pembesaran ikan.
 6. Memiliki rekening tabungan atau sanggup membuka rekening tabungan;
 7. Bukan perangkat Desa/Kelurahan, ASN, TNI/Polri, Anggota Legislatif, dan Penyuluh/PPB;
 8. Tidak pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda; dan
 9. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Perikanan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Asuransi

Pasal 24

Pelaksanaan Asuransi dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- a. persiapan;
- b. sosialisasi;
- c. pendataan dan verifikasi;
- d. pengusulan calon penerima asuransi;
- e. validasi;
- f. penetapan penerima asuransi; dan
- g. pengajuan dan pembayaran klaim.

Bagian Keenam Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 25

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada kepala dinas dan berkoordinasi dengan kepala dinas kabupaten/kota dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi.
- (2) Kepala dinas menyelenggarakan pembinaan penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pencapaian hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Pasal 27

- (5) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (6) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas provinsi.
- (7) Kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi

setiap bulan kepada Kepala Dinas provinsi tembusan Gubernur.

- (8) Kepala Dinas provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

Bagian Keenam
Proses Tuntutan/Klaim

Pasal 28

- (1) Jika terjadi risiko dalam jangka waktu pertanggungan pada lahan usaha pembudidayaan ikan yang diasuransikan, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terjadi kerugian atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau wabah penyakit ikan sehingga menimbulkan kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan ikan mencapai $\geq 50\%$ (lima puluh persen);
 - b. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh untuk menghindari kerusakan sarana pembudidayaan yang lebih luas;
 - c. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan dan/atau kematian ikan dan membuat dokumentasi terkait bukti tersebut;
 - d. Tertanggung membuat laporan secara tertulis kepada Penanggung tentang terjadinya klaim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya risiko;
 - e. Tertanggung atau ahli waris segera melaporkan dan menyiapkan semua dokumen pendukung klaim dan mengirimkannya kepada Dinas setempat, untuk selanjutnya dokumen tersebut disampaikan oleh Dinas kepada Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya risiko;
 - f. dokumen pendukung klaim meliputi:
 - 1) fotokopi KTP Tertanggung dan Kartu Asuransi Pembudidaya Ikan Kecil.
 - 2) asli/fotokopi surat keterangan terjadinya musibah dari Dinas setempat dengan melampirkan formulir klaim dan dokumentasi bukti kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan dan/atau kematian ikan.
 - 3) fotokopi buku rekening atas nama Tertanggung.
 - 4) jika Tertanggung meninggal, santunan diberikan kepada Ahli Waris Tertanggung yang dibuktikan dengan dokumen tambahan yaitu asli/fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) berdasarkan laporan terjadinya klaim, penilaian ke lapangan oleh petugas asuransi didampingi oleh petugas Dinas dan/atau penyuluh dapat dilakukan secara sampling jika diperlukan.
- (3) Penanggung menerbitkan Berita Acara Keputusan Klaim dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen klaim diterima secara lengkap.
- (4) jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen klaim diterima secara lengkap belum terbit Berita Acara Keputusan Klaim, maka Penanggung dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan.
- (5) dalam hal klaim disetujui, pembayaran santunan atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Berita Acara Keputusan Klaim.
- (6) pembayaran klaim dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung
- (7) Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan nilai maksimum santunan.
- (8) Perhitungan premi dan harga pertanggungan Perhitungan premi, harga pertanggungan serta batas maksimal pengajuan klaim untuk mendapatkan santunan akibat kerugian atau kegagalan usaha diatur selanjutnya melalui perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas Provinsi dengan Perusahaan

Asuransi pada setiap tahun anggaran

BAB V MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN USAHA PERGARAMAN

Bagian Kesatu Jaminan Perlindungan Atas Risiko

Pasal 29

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas Risiko yang dihadapi oleh Petambak Garam Kecil.
- (2) Risiko yang dihadapi Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman;
- (3) Penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - c. pencemaran.

Pasal 30

- (1) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Risiko hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman yang dihadapi Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:
 - a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geoisolator;
 - e. mesin pemurnian/pencucian garam;
 - f. alat angkut sederhana;
 - g. alat iodisasi;
 - h. alat pengemas;
 - i. alat perata tanah;
 - j. alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter);
 - k. mesin pengering Garam;
 - l. mesin penepung/penghalus Garam;
 - m. alat pemasak garam; dan
 - n. alat penirisan garam.

Pasal 32

- (1) Jaminan perlindungan diberikan apabila Petambak Garam Kecil, telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fasilitasi Pemberian Asuransi Pergaraman

Pasal 33

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petambak Garam Kecil menjadi peserta Asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi;
 - c. sosialisasi program Asuransi terhadap Petambak Garam Kecil, dan perusahaan Asuransi; dan/atau

- d. bantuan pembayaran premi Asuransi Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 34

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Petambak Garam Kecil calon penerima Asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyiapan perusahaan Asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
 - b. mendorong pemahaman dan manfaat Asuransi;
 - c. penetapan perusahaan Asuransi; dan
 - d. pengikatan Asuransi antara Pemerintah Daerah dengan pihak perusahaan Asuransi.
- (3) Sosialisasi program Asuransi terhadap Petambak Garam Kecil, dan perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas, dengan melibatkan pelaksana perusahaan Asuransi.

Pasal 35

- (1) Hasil pendataan dan verifikasi calon peserta Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), oleh dinas kabupaten/kota selanjutnya disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan validasi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi, Dinas menetapkan Petambak Garam Kecil penerima Asuransi.

Bagian Ketiga

Kriteria Penerima Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pergaraman

Pasal 36

- (1) Bantuan pembayaran premi Asuransi Pergaraman diberikan kepada Petambak Garam Kecil yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Memiliki NIB
 - c. Terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - d. berusia paling tinggi 65 tahun;
 - e. memiliki surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Petambak Garam Kecil;
 - f. tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda;
 - g. bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, TNI, Polri dan Penyuluh/PPB; dan
 - h. usahanya tidak menggunakan bahan aditif berbahaya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Asuransi Pegaraman

Pasal 37

Pelaksanaan Asuransi dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- a. persiapan;
- b. sosialisasi;
- c. pendataan dan verifikasi;
- d. pengusulan calon penerima Asuransi;
- e. validasi;
- f. penetapan penerima Asuransi; dan

- g. pengajuan dan pembayaran klaim.

Bagian Kelima
Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan

Pasal 38

- (1) Dinas menyelenggarakan pembinaan kepada kepala dinas kabupaten/kota dalam rangka percepatan pelaksanaan Asuransi.
- (2) Kepala dinas kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan kepada penerima bantuan Asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan Asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi,
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pencapaian hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 40

- (1) Perusahaan Asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap bulan kepada Dinas dengan tembusan kepala dinas kabupaten/kota.

Pasal 41

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur.

BAB VI

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, meliputi :
 - a. Fokus Pembinaan dan Pengawasan yang disusun berbasis prioritas dan resiko.
 - b. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
 - c. Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
 - d. Pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan oleh Pengawas Perikanan
 - e. Pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Pergaraman oleh Pengawas Kelautan atau Polisi Khusus

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- (2) jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman dilakukan secara rutin dan insidental
- (3) Fokus dan sasaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Penaan Sanksi Administratif

Pasal 43

Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran ketentuan:

- a. Penyalahgunaan prasarana,
- b. Penyalahgunaan sarana,
- c. Penyalahgunaan perijinan,
- d. Penyalahgunaan perlindungan jiwa dan usaha.

Pasal 44

Sanksi Administratif terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana pasal 43 terdiri atas:

- a. Peringatan/teguran tertulis,
- b. Paksaan pemerintah
- c. Denda Administrasi
- d. Pembekuan perizinan berusaha dan / atau
- e. Pencabutan perizinan berusaha,
- f. dimasukkan dalam daftar hitam penerima bantuan di Pemerintah Provinsi
- g. mekanisme penaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perundangan yang berlaku

BAB VII

TATA CARA DAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan:
 - a. secara langsung kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
 - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada instansi berwenang.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - b. potensi sumber daya perikanan dan Pergaraman;
 - c. peluang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - d. kebutuhan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
 - f. kearifan lokal.

Pasal 46

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. Pelindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- c. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;

- d. pendanaan dan pembiayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 47

Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
- b. turut serta dalam musyawarah penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 48

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b berupa:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- b. penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- c. pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- d. mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
- e. pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
- f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 49

- (1) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a untuk:

- a. Penangkapan Ikan antara lain:
 - 1) stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 - 2) pelabuhan perikanan;
 - 3) jalan akses ke pelabuhan;
 - 4) sumber tenaga listrik, alat telekomunikasi, dan air bersih; dan/atau
 - 5) tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- b. Pembudidayaan Ikan antara lain:
 - 1) lahan dan air;
 - 2) stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudidaya Ikan;
 - 3) saluran pengairan;
 - 4) bangunan untuk pembenihan, pembesaran, dan laboratorium;
 - 5) jalan produksi;
 - 6) sumber tenaga listrik dan alat telekomunikasi;
 - 7) instalasi penanganan limbah; dan/atau
 - 8) tempat penyimpanan dan penyimpanan berpendingin hasil produksi.

- (2) Penyediaan prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, untuk Pergaraman antara lain:

- a. lahan;
- b. saluran pengairan;
- c. jalan produksi;
- d. tempat penyimpanan Garam;
- e. kolam penampung air;
- f. kolam pengolahan (*treatment*) yang dilengkapi dengan alat vakum dan pipa;
- g. kolam pencucian Garam; dan/atau h. jembatan penghubung tambak.

Pasal 50

- (1) Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b untuk:

- a. Penangkapan Ikan antara lain:
 - 1) kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan

- Ikan;
- 2) alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
- 3) bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
- 4) air bersih dan es.
- b. Pembudidayaan Ikan antara lain:
 - 1) induk;
 - 2) benih dan bibit;
 - 3) bahan baku pakan Ikan;
 - 4) pakan Ikan;
 - 5) obat Ikan;
 - 6) geoisolator;
 - 7) air bersih;
 - 8) peralatan laboratorium kesehatan Ikan;
 - 9) pupuk;
 - 10) alat pemanen;
 - 11) kapal pengangkut Ikan hidup;
 - 12) bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - 13) pompa air;
 - 14) kincir;
 - 15) mesin pembuat pakan;
 - 16) keramba jaring apung; dan/atau
 - 17) generator.
- (2) Penyediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b untuk Pergaraman antara lain:
 - a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geoisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer;
 - l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*); dan/atau
 - m. bahan tambahan (*additive*) untuk pemisahan natrium klorida (NaCl).

Pasal 51

Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, antara lain:

- a. penyampaian informasi harga Ikan dan harga Garam;
- b. pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, laut, dan lingkungan pengolahan; dan/atau
- c. pemenuhan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja.

Pasal 52

Partisipasi Masyarakat dalam mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, antara lain:

- a. Nelayan:
 - 1) keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
 - 2) keikutsertaan dalam asuransi jiwa; dan/atau
 - 3) menyebarluaskan informasi cuaca.
- b. Pembudidaya Ikan:
 - 1) keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
 - 2) menerapkan cara pembenihan Ikan yang baik dan cara pembesaran Ikan yang baik;
 - 3) melestarikan jalur hijau;

- 4) menjaga kualitas air; dan/atau
 - 5) menyebarluaskan informasi cuaca.
- c. Petambak Garam:
- 1) keikutsertaan dalam asuransi pergaraman;
 - 2) menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir; dan/atau
 - 3) menyebarluaskan informasi cuaca.

Pasal 53

Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, antara lain:

- a. Nelayan:
- 1) menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan/atau
 - 2) menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- b. Pembudidaya Ikan:
- 1) menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Pembudidaya Ikan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan;
 - 2) menyediakan wadah budidaya yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja; dan/atau
 - 3) menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Pembudidaya Ikan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan.
- c. Petambak Garam, menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Petambak Garam dalam melakukan Usaha Pergaraman.

Pasal 54

Partisipasi Masyarakat dalam fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f, antara lain pendampingan penyelesaian permasalahan hukum bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menjalankan usahanya.

Pasal 55

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan kelembagaan.

Pasal 56

Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, antara lain:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
- c. penyelenggaraan pemagangan di bidang perikanan atau Pergaraman;
- d. penyediaan tenaga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
- e. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau Pergaraman;
- f. pemberian bantuan biaya pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman; dan/atau
- g. pembentukan dan pengembangan wirausaha di bidang perikanan atau

Pergaraman.

Pasal 57

Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dalam Pasal 55 huruf b, antara lain:

- a. penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman;
- b. penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman; dan/atau
- c. penyediaan tenaga penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman.

Pasal 58

(1) Partisipasi Masyarakat dalam kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, antara lain:

- a. Penangkapan Ikan:
 - 1) penyediaan bahan bakar minyak, air bersih, es, dan perbekalan operasi Penangkapan Ikan;
 - 2) penyediaan anak buah kapal;
 - 3) pengolahan hasil Penangkapan Ikan;
 - 4) pemasaran hasil Penangkapan Ikan; dan/atau
 - 5) pengembangan usaha Penangkapan Ikan.
- b. Pembudidayaan Ikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan;
 - 2) penyediaan penggarap lahan budidaya;
 - 3) pengolahan hasil Pembudidayaan Ikan;
 - 4) pemasaran hasil Pembudidayaan Ikan; dan/atau
 - 5) pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan.
- c. Pergaraman:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana Pergaraman;
 - 2) penyediaan penggarap tambak Garam;
 - 3) pengolahan Garam;
 - 4) pemasaran Garam; dan/atau
 - 5) pengembangan Usaha Pergaraman.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 59

Partisipasi Masyarakat dalam kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, antara lain:

- a. penyediaan buku petunjuk teknis, majalah, tabloid, leaflet, piringan padat (*Compact Disk*), dan poster;
- b. penyediaan informasi tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan, informasi pasar, penyakit Ikan, ketersediaan bahan baku;
- c. penerapan teknologi anjuran; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi antara lain ruang pertemuan, peralatan komunikasi, peralatan pengolah data, dan peralatan audio visual.

Pasal 60

Partisipasi Masyarakat dalam penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, antara lain:

- a. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan;
- c. membentuk jejaring kelembagaan; dan/atau
- d. mendorong dan memfasilitasi legalitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 61

Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, antara lain:

- a. penyediaan dana awal usaha dan jaringan bisnis untuk membantu penumbuhan usaha bagi para pelaku Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
- b. penyediaan penguatan modal usaha; dan/atau
- c. pemberian sumbangan yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Pasal 62

Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, antara lain:

- a. pemantauan terhadap kesesuaian perencanaan perlindungan dan pemberdayaan;
- b. pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. pelaporan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan; dan/atau
- d. pengusulan upaya perbaikan atas ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan.

BAB VIII

PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA KEGIATAN
PENANGKAPAN IKANBagian Kesatu
Penempatan Awak Kapal

Pasal 63

- (1) Penempatan Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di Kapal Perikanan dilakukan oleh:
 - a. pemilik atau operator Kapal Perikanan;
 - b. agen Awak Kapal Perikanan; atau
 - c. secara mandiri.
- (2) Penempatan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan PKL.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam rangka memberikan perlindungan dari:
 - a. risiko kerja bagi Awak Kapal Perikanan; dan
 - b. risiko usaha bagi pemilik atau operator Kapal Perikanan.
- (4) Risiko kerja dan risiko usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. jam kerja yang tidak menentu dan cenderung lebih lama;
 - b. tidak ada standar jam kerja dan/atau jam istirahat;
 - c. musim Penangkapan Ikan menuntut Awak Kapal Perikanan bekerja terus-menerus;
 - d. daerah operasi Kapal Perikanan memiliki gelombang dan cuaca yang berbahaya;
 - e. persediaan makanan dan minuman di Kapal Perikanan terbatas;
 - f. kecelakaan kerja; dan/atau
 - g. ketidakpastian hasil Penangkapan Ikan.
- (5) Tata cara penandatanganan, masa berlaku, pengesahan dan perpanjangan masa berlaku Perjanjian Kerja Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Perjanjian Kerja Laut

Pasal ...

- (1) PKL dibuat oleh Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Awak Kapal Perikanan, yang meliputi:
 1. nama lengkap;
 2. umur;
 3. alamat lengkap;
 4. nama dan nomor sertifikat Awak Kapal Perikanan; dan
 5. nomor Buku Pelaut Perikanan.
 - b. identitas pemilik atau operator Kapal Perikanan yang meliputi:
 1. nama lengkap; dan
 2. alamat lengkap.
 - c. identitas Kapal Perikanan, yang meliputi:
 1. nama Kapal Perikanan;
 2. ukuran *gross tonnage*;
 3. nomor Perizinan Berusaha; dan
 4. wilayah operasional.
 - d. jenis dan jangka waktu PKL;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. sistem pengupahan;
 - g. jam kerja, cuti, dan izin kerja;
 - h. bukti kepesertaan jaminan sosial/asuransi bagi Awak Kapal Perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan format PKL bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 64

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) bersifat mengikat dan dipastikan bahwa pemilik/operator Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan telah membaca dan memahami seluruh isi PKL.
- (2) Dokumen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap asli, terdiri atas:
 - b. 1 (satu) asli untuk pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan; dan
 - c. 1 (satu) asli untuk Awak Kapal Perikanan.
- (3) PKL berlaku sejak disahkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.
- (4) Salinan dokumen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.
- (5) Dokumen PKL tidak diharuskan untuk dibawa atau disimpan di atas Kapal Perikanan.
- (6) PKL dinyatakan batal demi hukum dalam hal:
 - a. dokumen Kapal Perikanan, Awak Kapal Perikanan, pemilik, atau operator Kapal Perikanan tidak sah atau palsu;
 - b. Kapal Perikanan dalam status sengketa atau dinyatakan bermasalah status hukumnya oleh instansi berwenang;
 - c. Awak Kapal Perikanan ditempatkan pada Kapal yang identitasnya tidak sesuai dengan PKL;
 - d. Kapal Perikanan dinyatakan tidak laik laut oleh pihak yang berwenang; atau
 - e. daerah operasional Kapal Perikanan dinyatakan dalam kondisi perang.
- (7) PKL dinyatakan berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. masa berlaku PKL habis;
 - b. Awak Kapal Perikanan dipekerjakan pada Kapal yang melakukan *illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing* dan/atau kejahatan internasional;
 - c. pemilik atau operator Kapal Perikanan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Kapal Perikanan tenggelam;
 - e. Kapal Perikanan dijual secara sah;

- f. Awak Kapal Perikanan mengalami penganiayaan;
 - g. Awak Kapal Perikanan secara medis dinyatakan tidak dapat bekerja atau sakit;
 - h. Awak Kapal Perikanan meninggal dunia;
 - i. Awak Kapal Perikanan mengundurkan diri;
 - j. Awak Kapal Perikanan terlibat kasus kriminal;
 - k. Awak Kapal Perikanan terbukti secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan pemilik atau operator Kapal Perikanan; atau
 - l. Awak Kapal Perikanan karena kelalaiannya sendiri menyebabkan ketinggalan Kapal Perikanan.
- (8) Dalam hal PKL berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan Kapal Perikanan masih beroperasi di laut, dapat dilakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan ke Kapal Perikanan lainnya dengan mengisi berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan.
- (9) Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pengupahan, Standar Upah, dan Sistem Pembayaran Upah

Pasal ...

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan harus membayarkan upah Awak Kapal Perikanan secara teratur dan tepat waktu setiap bulan dan/atau setiap trip.
- (2) Upah Awak Kapal Perikanan selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sistem bagi hasil perikanan.
- (3) Tata cara Pengupahan, Standar Upah, dan Sistem Pembayaran Upah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait Perjanjian Kerja Laut.

Pasal 65

- (1) Sistem pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf f terdiri atas:
 - a. gaji bulanan; dan
 - b. bagi hasil;
- (2) Gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan berlayar;
 - c. bonus produksi; dan/atau
 - d. uang lembur.
- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dalam satuan bulanan paling sedikit sebesar 1 (satu) kali standar upah minimum kabupaten/kota.
- (4) Tunjangan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan per hari paling sedikit sebesar 3% (tiga persen) dari gaji pokok.
- (5) Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai produksi yang dibagikan kepada semua Awak Kapal Perikanan sesuai jabatan dan beban kerja.
- (6) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperhitungkan per jam paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan berlayar per hari.
- (7) Pembayaran upah Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai sebesar 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) sisanya dibayarkan melalui rekening bank atas nama Awak Kapal

Perikanan.

- (8) Pembayaran upah Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibayar secara teratur dan tepat waktu setiap bulan.

Pasal 66

- (1) Sistem bagi hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, berdasarkan kesepakatan antara pemilik atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan harus dicantumkan secara rinci di dalam PKL.
- (2) Dalam hal bagi hasil terjadi kondisi yang mengakibatkan tidak terdapat pendapatan bersih, pemilik atau operator Kapal Perikanan harus memberikan gaji kepada seluruh Awak Kapal Perikanan, masing-masing setengah dari besaran upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota untuk setiap bulan.
- (3) Apabila jangka waktu kerja yang tercantum dalam PKL kurang dari 1 (satu) bulan atau tidak dapat dihitung secara bulanan maka pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara harian.
- (4) Besaran gaji harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan setengah dari nilai standar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota dibagi 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pemilik atau operator Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan yang menanggung biaya operasional secara bersama sebelum melakukan kegiatan Penangkapan Ikan.

Pasal 67

- (1) Pemilik atau operator Kapal Perikanan bertanggung jawab terhadap Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan di atas Kapal Perikanan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan gaji atau upah;
 - b. pemenuhan jaminan sosial;
 - c. membuat PKL;
 - d. memberikan kesempatan mengikuti pelatihan yang menjadi persyaratan bekerja di Kapal Perikanan;
 - e. memastikan Awak Kapal Perikanan yang bekerja di atas Kapal Perikanan memiliki sertifikat dan dokumen yang dipersyaratkan;
 - f. memberikan familiarisasi berkenaan tugas masing-masing, instalasi peralatan, prosedur keselamatan dasar, dan karakteristik Kapal Perikanan yang terkait dengan tugas rutin atau keadaan darurat meliputi:
 - 1) kondisi dan bahaya bekerja di Kapal Perikanan;
 - 2) penggunaan jenis alat perlindungan diri; dan
 - 3) cara dan sikap yang aman dalam bekerja.
 - g. menyediakan peralatan kerja dan peralatan keselamatan.
 - h. menyediakan fasilitas akomodasi, bahan makanan, dan minuman yang layak konsumsi dan cukup di atas Kapal Perikanan.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan PKL oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan, pemilik atau operator Kapal Perikanan wajib:
 - a. membayar hak-hak Awak Kapal Perikanan sampai berakhir masa kerja dan sampai Kapal bersandar di Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk; dan
 - b. menanggung biaya pemulangan Awak Kapal Perikanan ke tempat asal sesuai kesepakatan dalam PKL.
- (4) Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus merespon setiap pengaduan dari Awak Kapal Perikanan atas perselisihan dan/atau sengketa.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pemilik atau operator Kapal Perikanan bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan ke Kapal Perikanan lainnya;
 - b. melakukan pemulangan Awak Kapal Perikanan; dan/atau
 - b. menjaga keselamatan Awak Kapal Perikanan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua pihak.
- (2) Dalam hal Dinas menerima pengaduan atas perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, Dinas dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh:
 - a. Awak Kapal Perikanan, perwakilan, atau kuasa hukum;
 - b. serikat pekerja; atau
 - c. pemilik atau operator Kapal Perikanan, perwakilan, atau kuasa hukum.
- (4) Lingkup perselisihan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembayaran upah;
 - b. pemenuhan perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja;
 - c. pemenuhan santunan bagi ahli waris Awak Kapal Perikanan yang meninggal;
 - d. penahanan dokumen Awak Kapal Perikanan oleh pemilik Kapal Perikanan;
 - e. pembatalan untuk kerja secara sepihak dari Awak Kapal Perikanan;
 - f. pemenuhan penghidupan kepada Awak Kapal Perikanan dan keluarganya dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan/atau sudah tidak mampu bekerja; dan/atau
 - g. pemenuhan kehidupan yang layak pada saat Awak Kapal Perikanan kehilangan pekerjaan.
- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian bersama dan dilaporkan secara tertulis oleh para pihak atau oleh salah satu pihak kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota atau provinsi, dan menyampaikan tembusan kepada Dinas.
- (6) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi kesepakatan, salah satu pihak atau Dinas menyampaikan pengaduan kepada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

BAB ...

PERJANJIAN KERJA PADA KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN PRODUKSI GARAM

Bagian Kesatu

Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan dan Pergaraman

Pasal 69

- (1) Pemilik Lahan dan pekerja yang melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan dan pergaraman dengan, harus membuat perjanjian kerja secara tertulis.
- (2) Dalam hal terjadi hubungan sewa menyewa antara pemilik lahan dan penyewa dituangkan dalam perjanjian kerjasama mengatur perjanjian bagi hasil dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan dalam penyusunan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2.

Bagian Kedua

Pasal 70

- (1) Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil yang diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari pemilik lahan dan penggarap lahan yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.
- (2) Perjanjian bagi hasil paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.
- (3) Jika seorang penggarap lahan meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan menghendakinya dapat menjadi penggarap dan berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.

Pasal 71

- (1) Perjanjian kerja dalam usaha Pembudidayaan Ikan dan pergaraman paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Jika suatu usaha pembudidayaan ikan dan pergaraman diselenggarakan oleh suatu badan usaha atau perusahaan yang berbentuk badan hukum, maka upah, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya bagi pekerjaannya harus sesuai aturan ketenagakerjaan dan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah lokasi pekerja perusahaan tersebut bekerja.
- (4) Jika suatu usaha pembudidayaan ikan dan pergaraman diselenggarakan bukan dalam kriteria ayat (1) maka pekerja mendapatkan upah, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan/atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan/atau berdasarkan kesepakatan kerja.

Pasal 72

- (1) Pelaku usaha dilarang mempekerjakan anak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan untuk pekerjaan ringan, pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan kurikulum pendidikan dan pekerjaan yang dapat mengembangkan bakat dan minat
- (3) Pelaku usaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan:

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Dalam hal anggaran dari Pemerintah tidak lagi mencukupi untuk pelaku usaha perikanan dan pergaraman menjadi peserta Asuransi Perikanan dan Pergaraman Program Pemerintah, maka Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan Asuransi Perikanan dan Pergaraman Program Pemerintah Daerah dan memfasilitasi pembayaran premi, untuk pelaku usaha perikanan dan pergaraman yang belum menjadi Peserta Asuransi Perikanan dan Pergaraman Program Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan menugaskan Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan dan Pergaraman tersebut.

Pasal 74

Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

DRAFT